



**KEPALA DESA ALOR BESAR
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ALOR BESAR
NOMOR : 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERIODE 2014-2027
DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BARU
DESA ALOR BESAR KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR**

KEPALA DESA ALOR BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. dan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
 - d. bahwa berhubung masa Jabatan Perangkat Desa Alor Besar Periode 2014/2019 yang pengangkatannya sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Alor Besar Nomor 01/KEP/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Periode 2014/2019 telah berakhir maka perlu diadakan pergantian dan pengangkatan Perangkat Desa Baru;
 - e. bahwa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan mendapat Rekomendasi Camat atas nama Bupati;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Periode 2014-2027 dan Pengangkatan Perangkat Desa Baru, Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 378);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 415);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 39 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 416);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 40 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 417);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 41 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 418);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Desa Alor Besar Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun 2025.

Memperhatikan :

- a. Rekomendasi Camat Alor Barat Laut Nomor : Kec. Abal. 140 / 40 / 2020 tanggal 9 Januari 2025 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Alor Besar Periode 2014/2019 dan Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Alor Besar yang Baru Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor;
- b. Persetujuan Bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pemberian Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Baru, Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara-saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dari jabatannya kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan;
- KEDUA** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) untuk menduduki jabatan dalam kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB DESA) Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2025.

Ditetapkan di Ulimonong
Pada Tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DESA ALOR BESAR,



Tembusan : dengan hormat di kirim kepada:

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Wakil Bupati Alor di Kalabahi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
4. Kepala BKD Kabupaten Alor di Kalabahi;
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor di Kalabahi;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
7. Camat Alor Barat Laut di Kokar;
8. Ketua BPD Desa Alor Besar di tempat;
9. Ketua LPM Desa Alor Besar di tempat;
10. LKD Desa Alor Besar Masing-masing di tempat;
11. Ketua TP-PKK Desa Alor Besar di tempat;
12. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 15 JANUARI 2025

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERIODE 2014-2027 DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BARU, DESA ALOR BESAR KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR

NO	N A M A		J A B A T A N
	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	
1	2	3	4
1.	SUKWANTO ISI	IRWAN WATANG, SE	SEKRETARIS DESA
2.	RAHMAN ABA	ALMUDIN HASAN	KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN
3.	ALMUDIN HASAN	KAMARUDIN LELANG	KEPALA URUSAN KEUANGAN
4.	SUHARDI DJOU	DEMATRIUS CHR. OKO	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
5.	KASRUDIN PANGGO	NURBAYA SAMIUN, S.Pi	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
6.	ALMUDIN ANWAR	ANWAR MAHMUD MOU	KEPALA DUSUN I ALOR BESAR
7.	TAHIR GITA	BAKTIR KAMIS	KEPALA DUSUN II SEBANJAR
8.		ADOLOF SINAMOHINA	KEPALA DUSUN III HULA



KEPALA DESA ALOR BESAR,

IRWAN ALI